

ABSTRAK

Surat edaran Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga merupakan tindakan afirmatif dari Dukcapil dimana dengan adanya status kawin belum tercatat inilah Dukcapil dapat mengetahui perkawinan pasangan suami istri yang sudah tercatat atau belum. Disisi lain juga menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum pada anak dan istri tersebut karena tidak adanya akta otentik walaupun memiliki status perkawinan “kawin belum tercatat” pada kartu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum istri dan anak dalam pelaksanaan status kawin belum tercatat berdasarkan surat edaran tersebut dan pelaksanaan status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara serta didukung oleh data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya status kawin belum tercatat pada kartu keluarga, perlindungan hukum pada istri dan anak tetap tidak didapatkan karena tidak dilaksanakan berdasarkan syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana hanya dilakukan secara agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, dapat melakukan isbat nikah dan pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang supaya status dalam kartu keluarga menjadi kawin tercatat dan menimbulkan adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan, Kawin Belum Tercatat

ABSTRACT

Circular No. 472.2/15145/DUKCAPIL Concerning Instructions for Inclusion of Unrecorded Marriage Status in Family Card is an affirmative action of Dukcapil where with the existence of unrecorded marital status, Dukcapil can find out the marriage of a married couple who has been recorded or not. On the other hand, it also raises problems regarding the legal protection of the child and wife because there is no authentic certificate even though they have the marital status of "marriage has not been recorded" on the family card. This study aims to find out and analyze the legal protection of wives and children in the implementation of unrecorded marital status based on the circular and the implementation of marriage status has not been recorded in the family card at the Semarang City Population and Civil Registration Office. The approach method used in this study is empirical juridical using primary data through interviews and supported by secondary data.

The results of this study show that with the existence of marriage status has not been recorded on the family card, legal protection for wives and children is still not obtained because it is not carried out based on the legal conditions of marriage in Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is only carried out religiously and religiously but is not recorded by the Marriage Registrar Employee. Therefore, it is possible to carry out marriage disputes and marriage registration at the authorized agency so that the status in the family card becomes a recorded marriage and creates legal protection for wives and children.

Keywords: Legal Protection, Marriage, Marriage Not Yet Recorded